



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

PENGUMUMAN
NOMOR: 1766/SJ/KP.03.01/09/2024
TENTANG
PENGUNAAN METERAI PADA PENDAFTARAN SELEKSI
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Pengumuman Ketua Tim Pelaksana Seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 1584/SJ/KP.03.01/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024 tentang Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2024, serta merujuk pada Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5915/B-SI.02.03/SD/E/2024 tanggal 5 September 2024 hal Penggunaan Meterai Pada Pendaftaran Seleksi CPNS T.A. 2024, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelamar seleksi CPNS Kementerian Kominfo T.A. 2024 diperkenankan menggunakan **meterai elektronik (e-meterai) maupun meterai konvensional (tempel)** pada dokumen Surat Lamaran dan Surat Pernyataan yang diunggah di SSCASN.
2. Berdasarkan Surat Edaran Plt. Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2021 tanggal 9 Agustus 2021 tentang Penggunaan Meterai Pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, bagi pelamar yang menggunakan meterai tempel berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Meterai tempel atau kertas meterai masih baru atau belum pernah digunakan sebelumnya serta memiliki bentuk dan ciri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

- b. Pelamar tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya.
3. Bagi pelamar yang menggunakan meterai tempel, agar tidak menggunakan meterai palsu ataupun meterai yang sudah digunakan, karena hal tersebut dapat mengakibatkan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** pada tahap Seleksi Administrasi.

Demikian disampaikan pengumuman ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 5 September 2024

Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Pelaksana
Seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara
Kementerian Komunikasi dan Informatika,



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**